



## Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

M. Paridon Badri KM<sup>1</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup> & Askari Razak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [paridon.badri@umi.ac.id](mailto:paridon.badri@umi.ac.id)

Submitted: 28 Mei 2024; Revised: 7 Juli 2024; Accepted: 9 Juli 2024

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan (2) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Polres Majene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri; (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

**Kata Kunci:** Anak; Korban; Kekerasan Seksual

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the form of legal protection for children as victims of sexual violence at the investigation stage and (2) determine the factors that cause sexual violence against children. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Majene Police Legal Area. The results of this research show that: (1) The form of legal protection for children as victims of sexual violence against children is not yet optimal even though many victims' rights have been fulfilled and there is protection provided by the police, but in terms of facilities and infrastructure there are still deficiencies. . such as the number of personnel in the PPA Unit is still insufficient and other facilities such as places for victims do not yet exist so victims must be examined in their own homes; (2) Factors that cause sexual violence against children include environmental factors, law enforcement factors, technological factors, vulnerability factors and supervision factors. Of these factors, the most frequent are environmental factors and technological factors.

**Keywords:** Child; Victim; Sexual Violence

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pada prinsip hukum yang mengutamakan kehormatan dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga, termasuk perlindungan anak, karena hak-hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (Fahlevi, 2015). Anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai serta kehormatan yang sama dengan orang dewasa secara umum. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk dilindungi secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan Masyarakat (Haling, et, al, 2018). Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tuanya untuk di didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang (Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” (Meliana, 2021). Tidaklah ada artinya, hak kemerdekaan apabila dilain pihak tetap ada penjajah dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenangwenang atas hak kemerdekaan orang lain. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan (Verawaty, Pawennei & Razak, 2024).

Pesatnya arus globalisasi serta dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dapat memunculkan fenomena baru dikalangan anak seperti kekerasan seksual terhadap anak (Lubis & Siregar, 2020). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin hari semakin meningkat dan secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembang anak, dan mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Salah satu tindak kejahatan yang fenomenal akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya yang dibrikan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik (Capah & Fikri, 2023). Anak merupakan manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk menghadapi berbagai resiko serta bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan memeliharanya (Hidayat, 2021). Perlindungan terhadap hukum dan penghidupan anak ini masih tanggung jawab berbagai pihak yaitu, kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau

mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya.

Untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi. Seringnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih belum adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap generasi penerus bangsa ini (Pongsitanan, Thalib, & Arif, 2021). Perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara (Kalalo, 2016).

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan (Munir, Syar'I & Muslimah, 2021, December).

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282 (Rajagukguk, et, al, 2023). Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Salah satu tindak pencabulan yang terjadi pada wilayah Polres Majene adalah tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh 12 orang tersangka Dandi, Ali, Rusdin, fayyad, Irfan, M. Ripaat, Ikram, Satrio, Abdullah, yazid, afif dan Arman yang terjadi pada hari sabtu tanggal 28 mei 2022 bertempat di lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene kepada korbannya yang bernama Savhira.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan seksual. Lokasi penelitian adalah lokasi dimana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka

penyusunan proposal tesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip:

#### 1. Hak-hak Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya (Suryani, 2021).

Hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban yakni Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan hukum dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengatahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh biaya bantuan hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada Aripuddin sebagai Kanit PPA Polres Majene ia menyampaikan bahwa; Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal

dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.

Menurut Analisa penulis Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024. Penulis melakukan penelitian di Polres kota Majene dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauhmanakah perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta menyebar angket di masyarakat terkait tentang tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **2. Perlindungan Hukum**

Dalam undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana" (Siregar, Chandra & Fitriani, 2023).

Hampir Sebagian besar kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak, contoh kekerasan seksual yang sering terjadi adalah: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksua, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual dipertegas oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kanit PPA Polres Majene Aripuddin menjelaskan bahwa; Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai

korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi pak Aripuddin menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

- a. Identitas korban dirahasiakan
- b. Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya
- c. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum
- d. Tidak terlalu mengespos kedia

Menurut pandangan penulis bahwa, Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Polres Majene dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Polres Majene akan tetapi Pihak PPA Polrest yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa yang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos kedia sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

Selanjutnya Aripuddin pun menjelaskan tentang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut: Dalam penanganan korban kekerasan seksual terkait anak, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban ini mengandung dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.

Asas kemanfaatan itu sendiri merupakan asas yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang dapat memberikan bagi pihak, satu dengan pihak yang lain. Dari segi manfaat yang didapatkan oleh korban yang terlanjur mengandung bahwa anaknya nanti akan mempunyai ayah yang sah baik secara agama maupun hukum, maka dengan berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian dan korban serta keluarga, memberikan beberapa syarat yang harus dipatuhi atau dituruti oleh pihak terlapor maka dengan menggunakan asas kemanfaatan kedua pihak sama-sama merasa suka dan rela atas apa yang telah menjadi Keputusan.

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya



dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Adapun program atau inisiatif khusus dari Polres Majene untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Majene yakni Polres Majene senantiasa melakukan patroli di berbagai wilayah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual, serta koordinasi dengan pemerintah setempat, terkhusus kepada dinas PPA, dinas sosial, dan stake holder terkait, serta melaksanakan sosialisasi di beberapa wilayah di Kabupaten Majene bekerja sama dengan Dinas PPA.

#### A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kehajatan terhadap anak kian hari semakin meningkat, khususnya kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini menjadi kasus yang terbanyak di Indonesia, khususnya di kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat tercatat dari tahun 2021 - 2024 ada 15 kasus, tahun 2021 ada 5 kasus dan pada tahun 2024 ada 4 kasus, tahun 2023 ada 5 kasus dari bulan Januari-April ada 6 kasus, jika dilihat dari setiap tahunnya maka peneliti mencari apa yang menjadi faktor sehingga kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Polrest Majene Tahun 2021-2022**

Tahun	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	Jumlah
2021	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	5
2022	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	4
2023	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	5
2024	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	1
<b>Jumlah</b>	<b>15 Kasus</b>	

*Sumber Data; Sat Reskrim Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Majene : 2024.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Tahun 2021 sampai tahun 2024 ada 15 kasus dengan berbagai faktor penyebabnya.

Ada beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni sebagai berikut:

#### 1. Faktor Lingkungan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat yang membuat merasa takut dan khawatir terhadap pertumbuhan dan mental anak, Ketika orang tua merasa bahwa anak sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang orang tua

nasehati, namun terkadang berbanding terbalik dengan apa yang orang tua harapkan. Ketika anak sudah berada diluar rumah. Untuk itulah Ketika anak sudah mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi, dan bermain Bersama dengan teman-teman mereka lebih baik didampingi, jangan biarkan anak terlalu bergaul dengan luas, karna lingkungan anak berada sangat mempengaruhi perilakunya.

Lantas siapa yang menjadi pelaku dalam pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Majene Aripuddin menjelaskan bahwa: Sekiranya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Majene, dan laporan yang masuk di unit PPA Polrest Majene salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Pergaulan anak yang terlalu bebas hingga diluar kontrol oleh orang tuanya, lingkungan yang membawa anak terlalu bebas hingga berteman dengan orang-orang yang mereka bahkan baru kenal, anak lupa pulang. Orang yang menjadi teman bergaulpun orang dewasa hingga anak yang belum terlalu paham akan dunia pergaulan luas sangat muda dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 yakni anak yang menjadi korban adalah anak yang berusia 15. Bahwa dimana awalnya pada bulan April 2022 sekitar pukul 02.30 malam hari Cici dijemput oleh ABU menggunakan motor KLX merah putih di perempatan SD 26 Pakkola kemudian membawa Cici ke di Ling. Tande Timur Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene (pegunungan parang-parang Unsulbar) dengan alasan sedang mengadakan acara bakar-bakar ikan, setiba di lokasi Cici diajak gabung dalam acara tersebut dan tidak lama kemudian Lel. ABU mengajak Cici dengan mengatakan Mauki Main" lalu Cici menolak ajakan tersebut akan tetapi Lel. ABU memaksa untuk melakukan persetubuhan. Selain itu adapun tempat kejadian yang lain yang dialami oleh anak saksi yakni di Ling. Baruga yang melakukan pencabulan yaitu Miming. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat di Ling. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene di Ling. Baurung yang melakukan pencabulan yaitu teman dari Arman namun tidak diketahui nama yang bersangkutan.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam memilih lingkungan untuk bergaul itu sangat penting. Peran orang tua dalam pengawasannya harus lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, anak masih belum mampu untuk berpikir secara skala Panjang atas apa yang anak lakukan, sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Lingkungan tempat bergaul memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi untuk anak yang sering keluar rumah tanpa orang tua ketahui pergaulan anaknya bagaimana, anak sangat rentang dengan ajakan-ajakan dari luar dengan iming-iming sesuatu. Anak belum mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena anak yang dia tau hanyalah kesenangan yang dia anggap itu semua bagian dari permainan.

## **1. Faktor penegak Hukum**

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-



undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk mebrtikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak.

Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidahkaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau md tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

## **2. Faktor Teknologi**

Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya.

Harus diakui bahwa di jaman sekarang manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan dikucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi pemakaian teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia digantikan oleh "robot". Kemajuan teknologi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi disatu sisi memberikan dampak positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Mudah-mudahan informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Disisi lain, teknologi juga mempunyai dampak negative. Misalnya teknologi dan komunikasi yang ada banyak digunakan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti penipuan, menyontek ketiak ujian nasional, mengunduh situs-situs porno ataupun mengunggah gambar atau video porno yang dapat menyebabkan penurunan bangsa. Dampak negative ini sangat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan Syam, SH sebagai penyidik Tindak Pidana di Polresta Majene beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perilaku menyimpang di masyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa diakses di internet. Seiring berkembangnya jaman sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang di jaman Sekarang ini. Sosial media seperti facebook, whatsapp, twitter, Instagram serta youtube menjadi konsumsi bebas masyarakat. Misalnya di youtube sering menonton video-video porno yang membuat seseorang ingin melakukannya, karena dorongan diri ingin melakukan seperti yang ditonton maka dia menghalalkan berbagai cara agar nafsunya tersalurkan.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa memang salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor teknologi, penggunaan teknologi ke arah negatif. Penggunaan sosial media apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hal ini sangat berdampak pada korban-korban dari pelaku kejahatan, misalkan anak yang menjadi korban, anak yang seharusnya sekolah menuntut ilmu agar dapat menjadi penerus bangsa, namun karena perilaku dari orang-orang yang buruk maka anak menjadi korban dan berdampak pula bagi masa depan anak. Oleh karena itu masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak

mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

### **3. Faktor Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan.

Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Fungsi dari pengawasan ialah untuk dapat tetap mengetahui perkembangan.

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib, pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Ridwan Syam, SH selaku Penyidik di Polres Majene bahwa memang ada pengawasan dalam bentuk patroli, penjagaan pos dan lain-lain. Akan tetapi wilayah luas dan banyaknya pemukiman warga yang terpisah-pisah dan memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak mampu untuk dijangkau semua. Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa

saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

## KESIMPULAN

1. Bentuk efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

## SARAN

1. Disarankan kepada pihak Polres Majene agar lebih meningkatkan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menambahkan personil di bagian PPA.
2. Disarankan kepada pemerintah setempat agar memperhatikan tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejadian, ditempat yang gelap agar diberi penerangan, adanya penjagaan serta patrol dari pihak kepolisian.
3. Disarankan kepada orang tua serta keluarga agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Jangan memberikan terlalu banyak kebebasan kepada anak untuk sering keluar rumah, serta mengimbuai keluarga, terutama orang tua, agar mengawasi penggunaan teknologi seperti handphone (HP) dan laptop oleh anak-anak mereka. Hal ini penting karena penggunaan teknologi yang tidak diawasi dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk risiko paparan konten yang tidak sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432-9444.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.

- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Kalalo, O. F. A. W. (2016). Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Di Indonesia. *Journal Scientia De Lex*, 4(3), 242-255.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020). Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 21-34.
- Meliana, Y. (2021). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Justici*, 14(1), 67-91.
- Munir, M., Syar'i, A., & Muslimah, M. (2021, December). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Tengah Arus Perkembangan Teknologi Digital. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 557-568.
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843-858.
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22-31.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49-62.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134-145.
- Verawaty, V., Pawennei, M., & Razak, A. (2024). Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 53-68.